

BEDAH RUMAH – KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2026

PERMENPKP NO. 6, BN TH 2026/NO. 523, 21 HLM

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG BEDAH RUMAH

ABSTRAK : - bahwa untuk mempermudah dan mempercepat pemberian bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai upaya pendorong atau peningkatan keswadayaan masyarakat dalam mewujudkan Rumah layak huni diperlukan penyederhanaan tahapan pemberian bantuan yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas Rumah tidak layak huni menjadi Rumah layak huni, mendukung pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kualitas permukiman, serta sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus dengan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Bedah Rumah.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024; Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 17 Tahun 2025.
- Peraturan Menteri ini memiliki ruang lingkup pengaturan yaitu Ketentuan Umum; Perencanaan Bedah Rumah; Pelaksanaan Bedah Rumah; Pelaporan Penggunaan Dana; Pengendalian Risiko dan Pengawasan; Pembinaan; Sanksi Administratif; Petunjuk Teknis; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 28 Juli 2026 dan diundangkan tanggal 29 Juli 2026.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua petunjuk teknis mengenai bantuan stimulan perumahan swadaya yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 236), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai bantuan stimulan perumahan swadaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (BN RI Tahun 2025 No. 523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (BN RI Tahun 2026 No. 236), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.